PENGUMUMAN
Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025 saya Jaka Prahmana, Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 19 Februari 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 19 Februari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Yayan Dwi Riski Bin Risman Haryadi, tempat dan tanggal lahir Ujan Mas Lama, 09 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Vii, Desa Ujan Mas Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pemohon ;

Fitriani Binti Amir Hasan, tempat dan tanggal lahir Muara Lawai, 08 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Iii, Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ,Provinsi Sumatera Selatan sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal	: Kamis / 13 Maret 2025
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

yang dilaksanakan pada tangga 8 September 2020 di Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, di itsbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan Menikah secara Hukum yang sah;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Jurusita,

Jaka Prahmana